

Penguatan Literasi Keuangan Digital Dan Fintech Bagi UMKM Pada Era Ekonomi Digital

Endah Dewi Purnamasari¹, Aliah Ghina², Naila Ardita Salsabila³,
Tania Anggraini⁴

^{1,3,4} Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indo Global Mandiri

² Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas IndoGlobal Mandiri

Email: endahdps@uigm.ac.id¹, ghinaaliah93@uigm.ac.id²,

2023510133@student.uigm.ac.id³, 2023510118@student.uigm.ac.id⁴

Abstract

Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) are the backbone of the Indonesian economy, yet most owners still have limited understanding of digital financial services such as digital wallets, QRIS, peer-to-peer lending, and paylater facilities. This community service activity aimed to strengthen digital financial literacy and financial technology (fintech) competence among MSME actors in facing the digital economy era. The activity was conducted in Palembang, South Sumatra, and involved 30 MSME actors. The method used consisted of classroom training, group discussion, hands-on simulation of fintech applications, and post-training mentoring, with a pre-test and post-test used to measure the change in participants' understanding. The results show that the average literacy score increased from 53.34 in the pre-test to 74.89 in the post-test, indicating a meaningful improvement in participants' knowledge, skills, and confidence in using fintech services safely. This activity demonstrates that structured, practice-based fintech literacy training can strengthen the capacity of MSME actors to participate more safely and productively in the digital economy, while highlighting the need for continued mentoring programs.

Keywords: *Digital Financial Literacy, Fintech, MSME, Digital Economy*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, namun sebagian besar pelakunya masih memiliki pemahaman yang terbatas terhadap layanan keuangan digital, seperti dompet digital, QRIS, pinjaman daring (peer-to-peer lending), dan layanan paylater. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat literasi keuangan digital dan kompetensi financial technology (fintech) bagi pelaku UMKM dalam menghadapi era ekonomi digital. Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan 30 pelaku UMKM. Metode yang digunakan meliputi pelatihan klasikal, diskusi kelompok, simulasi langsung penggunaan aplikasi fintech dan dengan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan pemahaman peserta. Hasil menunjukkan rata-rata skor literasi meningkat dari 53,34 pada pre-test menjadi 74,89 pada post-test, yang menunjukkan adanya peningkatan yang berarti pada pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan layanan fintech secara aman. Kegiatan ini membuktikan bahwa pelatihan literasi fintech yang terstruktur dan berbasis praktik dapat memperkuat kapasitas pelaku UMKM untuk berpartisipasi secara lebih aman dan produktif dalam ekonomi digital, sekaligus menegaskan pentingnya program pendampingan lanjutan.

Kata Kunci: *Literasi Keuangan Digital, Fintech, UMKM, Ekonomi Digital*

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai lebih dari separuh perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Di tengah pesatnya perkembangan financial technology (fintech)—mulai dari dompet digital, QRIS, hingga layanan paylater dan pinjaman daring (peer-to-peer lending)—pelaku UMKM dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi keuangan tersebut secara aman dan produktif bagi usahanya.

Sayangnya, laju adopsi layanan fintech di kalangan UMKM tidak diiringi oleh pemahaman yang setara. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan indeks literasi keuangan nasional sebesar 66,46%, sementara indeks inklusi keuangan telah mencapai 80,51%. Kesenjangan sekitar empat belas poin ini mengindikasikan bahwa banyak masyarakat, termasuk pelaku UMKM, telah menggunakan layanan keuangan digital tanpa memahami sepenuhnya cara kerja, manfaat, dan risikonya. Kondisi ini membuat UMKM rentan terhadap kesalahan pengelolaan keuangan maupun praktik fintech ilegal, seperti pinjaman online tanpa izin OJK.

Berdasarkan hasil observasi awal tim pengabdian pada mitra, yaitu pelaku UMKM di Sentra UMKM Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha sudah terbiasa menggunakan layanan pembayaran digital seperti e-wallet dan QRIS, namun masih banyak yang belum memahami mekanisme biaya dan risiko layanan paylater serta belum mampu membedakan platform fintech yang resmi dan yang ilegal. Sebagian peserta juga masih mencatat transaksi usahanya secara manual sehingga belum memanfaatkan teknologi pencatatan keuangan digital secara optimal. Permasalahan inilah yang menjadi dasar urgensi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Sebagai landasan konseptual, literasi keuangan dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan informasi keuangan guna mengambil keputusan yang tepat (Lusardi & Mitchell, 2014), sementara kesediaan seseorang mengadopsi teknologi keuangan baru pada dasarnya dipengaruhi oleh sejauh mana teknologi tersebut dirasakan bermanfaat dan mudah digunakan. Kedua gagasan ini melandasi rancangan pelatihan yang memadukan penyampaian materi konsep dasar fintech dengan praktik langsung penggunaan aplikasinya, agar peserta tidak hanya mengetahui tetapi juga mampu dan percaya diri menerapkannya.

Sejalan dengan agenda nasional penguatan literasi keuangan, OJK melalui program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) telah menjangkau puluhan ribu pelaku UMKM di berbagai daerah. Namun, mengingat jumlah UMKM di Indonesia yang mencapai puluhan juta unit usaha, jangkauan program tersebut masih belum menyentuh seluruh komunitas UMKM, khususnya pada skala usaha mikro di tingkat kecamatan. Kondisi ini membuka peran strategis bagi perguruan tinggi untuk turut berkontribusi melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat langsung, terstruktur, dan berbasis praktik.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai konsep dasar dan jenis layanan fintech, termasuk dompet digital, QRIS, paylater, dan P2P lending; (2) meningkatkan keterampilan praktis pelaku UMKM dalam mengoperasikan aplikasi fintech untuk transaksi dan pencatatan keuangan usaha; (3) meningkatkan

kemampuan pelaku UMKM dalam mengenali dan menghindari fintech ilegal; serta (4) mengukur peningkatan pemahaman peserta melalui pre-test dan post-test sebagai indikator keberhasilan kegiatan.

Metode Pengabdian

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sembawa Muliayang diikuti oleh 30 pelaku UMKM dengan kriteria telah menjalankan usaha minimal satu tahun, memiliki akses telepon pintar, dan belum pernah mengikuti pelatihan literasi keuangan digital sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama satu hari penuh dan dilanjutkan dengan pendampingan selama dua minggu pascapelatihan. Metode pelaksanaan kegiatan mengikuti tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, sebagaimana diuraikan berikut.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan diawali dengan Kepala Desa Sembawa Mulia untuk memperoleh izin dan dukungan teknis kegiatan. Selanjutnya tim pengabdian melakukan pendataan dan rekrutmen peserta, menyusun materi serta modul pelatihan yang mencakup konsep dasar fintech, jenis-jenis layanan fintech, simulasi penggunaan aplikasi, dan materi perlindungan konsumen, serta menyiapkan instrumen pre-test dan post-test dan kebutuhan logistik kegiatan, seperti perangkat simulasi dan modul cetak.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan berlangsung dalam satu hari penuh yang terbagi menjadi tiga sesi kegiatan. Sesi pertama adalah pembukaan dan pengisian pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta. Sesi kedua berupa pelatihan klasikal yang menjelaskan konsep dasar dan ekosistem fintech, jenis-jenis layanan fintech (e-wallet, QRIS, paylater, dan P2P lending), manfaat dan risikonya bagi usaha, serta regulasi dan perlindungan konsumen yang diterbitkan OJK. Sesi ketiga adalah penutupan dan pengisian post-test. Tahap pelaksanaan dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan PKM

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta untuk melihat peningkatan pemahaman. Tingkat pemahaman peserta diukur menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang terdiri atas sepuluh pertanyaan mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan layanan fintech, sebagaimana dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Materi dan Indikator Pelatihan Literasi Keuangan Digital dan Fintech

No	Materi/Indikator	Aspek yang Diukur
1	Konsep dasar dan jenis layanan fintech (e-wallet, QRIS, paylater, P2P lending)	Pengetahuan
2	Manfaat dan risiko penggunaan fintech bagi usaha	Pengetahuan
3	Mekanisme biaya dan bunga layanan paylater	Pengetahuan
4	Praktik penggunaan e-wallet dan transaksi QRIS	Keterampilan
5	Praktik pencatatan keuangan digital sederhana	Keterampilan
6	Legalitas dan perlindungan konsumen fintech (terdaftar OJK)	Pengetahuan
7	Identifikasi ciri-ciri fintech ilegal/pinjol ilegal	Keterampilan
8	Kepercayaan diri mengadopsi fintech dalam pengelolaan usaha	Sikap

Sumber: Modul Pelatihan Tim Pengabdian, 2025

Tabel 1 menunjukkan materi dan indikator yang digunakan dalam pelatihan literasi keuangan digital dan fintech bagi pelaku UMKM. Materi pelatihan

dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman dan produktif.

Aspek pengetahuan diukur melalui pemahaman peserta mengenai konsep dasar fintech dan berbagai jenis layanannya, seperti e-wallet, QRIS, paylater, dan peer-to-peer (P2P) lending. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai manfaat dan risiko penggunaan fintech bagi pengembangan usaha, termasuk mekanisme biaya dan bunga pada layanan paylater agar peserta mampu mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Materi terkait legalitas dan perlindungan konsumen juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran peserta dalam menggunakan layanan fintech yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aspek keterampilan difokuskan pada kemampuan praktis peserta dalam memanfaatkan teknologi keuangan digital. Peserta dilatih menggunakan e-wallet dan melakukan transaksi melalui QRIS sebagai alternatif pembayaran yang lebih efisien. Selain itu, peserta memperoleh keterampilan dalam melakukan pencatatan keuangan digital sederhana untuk mendukung pengelolaan usaha yang lebih tertib dan akuntabel. Kemampuan mengidentifikasi ciri-ciri fintech ilegal atau pinjaman online ilegal juga menjadi bagian penting dalam pelatihan guna meningkatkan kewaspadaan peserta terhadap risiko penyalahgunaan layanan keuangan digital.

Sementara itu, aspek sikap diukur melalui tingkat kepercayaan diri peserta dalam mengadopsi dan memanfaatkan fintech untuk mendukung aktivitas usaha. Peningkatan kepercayaan diri ini diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk lebih terbuka terhadap inovasi keuangan digital sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses keuangan, dan memperkuat daya saing usaha di era ekonomi digital.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM, dengan tingkat kehadiran mencapai 100% hingga akhir kegiatan. Sebagian besar peserta adalah perempuan (63,3%) pada rentang usia produktif 31–40 tahun, dengan latar belakang usaha yang didominasi sektor kuliner. Sebagian besar peserta (73,3%) telah memiliki pengalaman menggunakan e-wallet atau QRIS, namun hanya sebagian kecil yang pernah menggunakan layanan paylater atau P2P lending, dan masih terdapat peserta yang sama sekali belum pernah menggunakan layanan fintech apa pun. Gambaran ini menegaskan bahwa peserta sudah cukup terbiasa dengan fintech pada level dasar, namun masih membutuhkan penguatan pemahaman pada layanan fintech yang lebih kompleks.

Pelaksanaan pelatihan berlangsung sesuai rencana, dengan antusiasme peserta yang tinggi terutama pada sesi simulasi praktik langsung penggunaan aplikasi fintech. Banyak peserta yang sebelumnya belum pernah menggunakan layanan paylater menunjukkan ketertarikan besar untuk memahami mekanisme dan implikasinya bagi usaha mereka. Selama sesi diskusi kelompok, fasilitator menemukan beberapa kendala yang umum dihadapi peserta, antara lain ketidaktahuan dalam membedakan platform fintech yang resmi dan ilegal, kekhawatiran terhadap risiko penipuan digital, ketidapkahaman mengenai struktur biaya dan bunga layanan paylater, serta kesulitan mengintegrasikan pencatatan transaksi digital ke dalam pembukuan usaha yang masih dilakukan secara manual. Temuan ini menjadi dasar penekanan materi pada sesi legalitas dan identifikasi fintech ilegal.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, tim pengabdian membandingkan hasil pre-test dan post-test peserta yang diukur dalam skala 0–100. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pre-Test dan Post-Test Literasi Keuangan Digital dan Fintech

Statistik	Pre-Test	Post-Test	Peningkatan
Rata-rata Skor	53,34	74,89	21,55 (40,4%)
Skor Terendah	33,4	55,0	–
Skor Tertinggi	72,0	95,0	–
Kategori Umum	Rendah–Sedang	Sedang–Tinggi	–

Sumber: Hasil Pengolahan Data Pre-Test dan Post-Test, 2025

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata skor literasi peserta meningkat dari 53,34 sebelum pelatihan menjadi 74,89 setelah pelatihan, atau naik sekitar 21,55 poin. Seluruh peserta (100%) mengalami peningkatan skor, dengan kenaikan terendah sebesar 5,8 poin dan kenaikan tertinggi sebesar 39,9 poin. Pengujian secara statistik menggunakan paired sample t-test menunjukkan bahwa peningkatan tersebut signifikan ($t = 13,28$; $p < 0,001$), yang menguatkan bahwa perubahan pemahaman peserta bukan kebetulan, melainkan hasil dari kegiatan pelatihan yang diberikan. Instrumen pre-test dan post-test yang digunakan juga telah diuji dan terbukti valid serta reliabel (Cronbach's Alpha = 0,93), sehingga hasil pengukuran ini dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila dirinci per materi, peningkatan paling menonjol terjadi pada pemahaman legalitas fintech dan kemampuan mengenali fintech ilegal—dua aspek yang sebelumnya menjadi titik lemah utama peserta. Sebaliknya, peningkatan yang relatif lebih kecil (meski tetap signifikan) terjadi pada kemampuan menggunakan QRIS dan mengoperasikan e-wallet, karena sebagian besar peserta memang sudah terbiasa menggunakan kedua layanan tersebut sebelum pelatihan. Pola ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil menutup kesenjangan pemahaman yang paling dibutuhkan peserta, yaitu pada aspek keamanan dan legalitas penggunaan fintech.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang menggabungkan penjelasan konsep dengan praktik langsung dapat meningkatkan pemahaman peserta secara nyata dalam waktu yang relatif singkat. Peningkatan kemampuan peserta dalam mengenali fintech ilegal diharapkan dapat melindungi pelaku UMKM dari risiko terjebak pinjaman online ilegal yang kerap menyasar masyarakat dengan literasi keuangan rendah. Selain itu, penguatan keterampilan pencatatan keuangan digital berpotensi membantu peserta mengelola arus kas usahanya secara lebih rapi, yang pada gilirannya dapat mempermudah akses pembiayaan formal di masa mendatang.

Pada akhir kegiatan, peserta menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan pemahaman baru yang sebelumnya belum mereka peroleh, khususnya terkait cara membedakan fintech resmi dan ilegal serta cara menghitung biaya layanan paylater secara lebih cermat. Namun demikian, tim pengabdian juga mencatat bahwa sebagian peserta masih memerlukan pendampingan lebih lanjut, terutama dalam menerapkan pencatatan keuangan digital pada praktik usaha sehari-hari yang masih berjalan secara manual. Hal ini

menunjukkan bahwa pelatihan satu hari, meskipun efektif meningkatkan pemahaman dalam jangka pendek, perlu ditindaklanjuti dengan pendampingan yang lebih intensif agar perubahan perilaku dapat terjadi secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga sejalan dengan agenda nasional penguatan literasi keuangan yang digaungkan OJK melalui program GENCARKAN. Meskipun jangkauan kegiatan ini terbatas pada 30 peserta, model pelatihan yang dikembangkan dapat menjadi contoh praktik baik yang dapat direplikasi oleh perguruan tinggi atau lembaga pengabdian masyarakat lain di berbagai wilayah, sehingga secara bertahap dapat memperluas jangkauan edukasi literasi keuangan digital hingga ke pelaku UMKM mikro yang belum tersentuh program pemerintah.

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat “Penguatan Literasi Keuangan Digital dan FinTech bagi UMKM pada Era Ekonomi Digital” yang dilaksanakan di Desa Sembawa Mulia dengan melibatkan 30 pelaku UMKM telah berhasil mencapai tujuannya. Melalui pelatihan klasikal, diskusi kelompok, simulasi praktik langsung, dan pendampingan pascapelatihan, peserta mengalami peningkatan pemahaman literasi keuangan digital dan fintech yang signifikan, dengan rata-rata skor meningkat dari 53,34 (pre-test) menjadi 74,89 (post-test). Peningkatan ini terjadi pada seluruh peserta dan merata pada seluruh aspek yang diukur, dengan peningkatan paling menonjol pada pemahaman legalitas fintech dan kemampuan mengenali fintech ilegal.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang memadukan penyampaian konsep dengan praktik langsung dapat secara efektif meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri pelaku UMKM dalam menggunakan layanan fintech secara aman dan produktif. Sebagai langkah lanjutan, disarankan agar dilaksanakan pendampingan berkelanjutan dalam bentuk klinik konsultasi individual, khususnya untuk membantu peserta menerapkan pencatatan keuangan digital pada praktik usahanya sehari-hari. Selain itu, replikasi kegiatan serupa pada komunitas UMKM lain, terutama di wilayah yang tingkat literasi keuangannya masih lebih rendah, perlu menjadi agenda pengabdian masyarakat selanjutnya guna mendukung pemerataan literasi keuangan digital bagi UMKM Indonesia.

Daftar Pustaka

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2023). *Profil UMKM Indonesia 2023*. Kemenkop UKM.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025: Mencapai inklusi keuangan melalui literasi digital*. OJK.

- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. OJK. <https://ojk.go.id>
- Sari, D. P., & Handoyo, R. D. (2022). Pengaruh financial technology (fintech) lending dan literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM pasca pandemi. *Gema Ekonomi: Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 88–101.
- Widyastuti, U., Suhud, U., & Sumiati, A. (2021). The effect of financial literacy, financial technology, and demographic factors on financial inclusion of MSMEs. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(11), 489–497.
- Yusuf, A., & Rahmawati, T. (2024). Digitalisasi UMKM dan kesiapan adopsi teknologi finansial: Studi pada sentra UMKM perkotaan dan perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 3(1), 33–47.